



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepada
Yth. Para Pemilik / Penanggung Jawab
Usaha Pariwisata
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : e-0003/SE/2024

**TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
PADA BULAN SUCI RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI
TAHUN 1445 H / 2024 M**

Dalam rangka menghormati Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H/2024 M serta memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, sekaligus memberikan edukasi kepada pemilik / penanggung jawab usaha pariwisata dan masyarakat, maka dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Jenis usaha pariwisata tertentu wajib tutup pada 1 (satu) hari sebelum Bulan Suci Ramadan sampai dengan 1 (satu) hari setelah hari kedua Hari Raya Idul Fitri, yaitu
 - a. Kelab Malam;
 - b. Diskotek;
 - c. Mandi Uap;
 - d. Rumah Pijat;
 - e. Arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa; dan
 - f. Bar / Rumah Minum yang berdiri sendiri dan yang terdapat pada kelab malam, diskotek, karaoke, mandi uap, rumah pijat dan arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa.

2. Seluruh...



2. Seluruh kegiatan usaha pariwisata lainnya yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan merupakan satu kesatuan dalam satu ruangan dinyatakan harus tutup.
3. Usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang diselenggarakan di hotel bintang 4 (empat) dan bintang 5 (lima) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
4. Khusus usaha kelab malam dan diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan area hotel minimal bintang 4 (empat) dan kawasan komersial serta tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
5. Waktu penyelenggaraan usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelab malam mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
 - b. diskotek mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
 - c. mandi uap mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - d. rumah pijat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - e. arena permainan ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik untuk orang dewasa mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB;
 - f. bar/rumah minum yang berdiri sendiri mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB; dan
 - g. bar/ rumah minum yang menjadi penunjang usaha pariwisata tertentu mengikuti ketentuan waktu penyelenggaraan kegiatan usaha utamanya sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e.
6. Usaha karaoke eksekutif dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB dan untuk usaha karaoke keluarga dapat menyelenggarakan kegiatan pada Bulan Suci Ramadan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
7. Usaha rumah billiar/bola sodok dapat menyelenggarakan kegiatan pada bulan suci Ramadan sebagai berikut :
 - a. yang berlokasi dalam satu ruangan dengan usaha karaoke eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) mulai pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB; dan
 - b. yang berlokasi tidak dalam satu ruangan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

8. Pemilik...



8. Pemilik / penanggung jawab pada seluruh usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) harus melakukan proses pembayaran (closed bill) 1 (satu) jam sebelum waktu tutup penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7 (tujuh).
9. Usaha pariwisata tertentu dan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) wajib tutup pada :
 - a. 1 (satu) hari sebelum Bulan Suci Ramadan;
 - b. hari pertama Bulan Suci Ramadan;
 - c. malam Nuzulul Qur'an;
 - d. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri/Malam Takbiran; dan
 - e. hari pertama dan hari kedua Hari Raya Idul Fitri.
10. Selain wajib mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 9 (sembilan) setiap penyelenggaraan usaha Pariwisata :
 - a. Dilarang memasang reklame/poster/publikasi/serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme;
 - b. Dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - c. Dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun;
 - d. Dilarang memberikan kesempatan untuk melakukan taruhan/perjudian, peredaran dan pemakaian narkoba;
 - e. Harus menghormati/menjaga suasana yang kondusif pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
 - f. Mengharuskan setiap karyawan dan menghimbau pengunjung agar berpakaian sopan;
 - g. Untuk usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini, dihimbau untuk memakai tirai agar tidak terlihat secara utuh.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini...



Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta;
4. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata;
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
10. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
11. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
15. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
17. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
19. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi;
20. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
21. Para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi.

